

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 08 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN III
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon IV dan III di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, maka perlu diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
11. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta

- Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 412);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49/Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT;

- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi sebagai pemimpin/penanggung jawab utama UNSRAT;
- (3) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- (5) Calon Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sam Ratulangi selain tenaga pendidik (Dosen) yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kompetensi Calon Pejabat Struktural yang selanjutnya disebut calon pejabat;
- (6) Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
- (7) Eselon adalah jenjang atau tingkatan jabatan struktural;
- (8) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat;

BAB II PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah:

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani;

(2) Persyaratan Administrasi :

- a. memenuhi kepangkatan, jenjang pendidikan dan Diklat penjenjangan sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut:

No.	Formasi Jabatan	Pangkat/ Golongan Minimal	Pendidikan	Diklatpim
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Eselon IVa (Kepala Sub bagian atau sebutan lain)	Penata Muda Tkt. I, III/b	Sarjana (S1)	Diklatpim Tkt. IV
2.	Pejabat Eselon IIIa (Kepala Bagian/atau sebutan lain)	Penata Tkt. I, III/d	Sarjana (S1)	Diklatpim Tkt. III

- b. untuk pertimbangan kondisi tertentu, persyaratan Diklatpim sebagaimana tersebut pada ayat (2a) kolom 5 dapat ditempuh setelah menduduki jabatan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atas pelanggaran disiplin PNS;

BAB III UJIAN KOMPETENSI

Pasal 3 Materi Ujian

Calon Pejabat wajib mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh UNSRAT, meliputi:

- a. ujian tulis dengan materi ujian kepemimpinan dan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. wawancara;
- c. presentasi makalah yang berhubungan dengan pengembangan manajemen Perguruan Tinggi UNSRAT;

Pasal 4 Teknis Pelaksanaan

- (1) Seleksi persyaratan umum dan administrasi dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian;

- (2) Ujian kompetensi :
- ujian tulis, wawancara, presentasi makalah dinilai oleh Tim Penguji/Penilai;
 - untuk melaksanakan ujian kompetensi, dibentuk Panitia pelaksanaan dan Tim Penguji/Penilai;
 - materi Ujian dan Jadwal Pelaksanaan Ujian diatur tersendiri;
 - ujian kompetensi dilaksanakan sesuai kebutuhan;
 - hasil ujian kompetensi merupakan dokumen negara bersifat rahasia, tidak diumumkan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Tim Baperjakat dalam mengajukan dan diusulkan kepada Rektor untuk penetapan Pejabat Struktural;

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 5 Pengangkatan Pejabat Struktural

- (1) Pengangkatan Pejabat Struktural berdasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan tersebut pada Pasal 2 dan hasil ujian kompetensi, dengan mempertimbangkan :
 - Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - lamanya masa kerja/masa pengabdian di UNSRAT;
 - PNS pindahan dari luar instansi lain, sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun melaksanakan tugas/pengabdian di UNSRAT secara terus menerus;
 - PNS UNSRAT yang pernah diperbantukan ke PTN/Instansi lain dan kembali aktif di UNSRAT diperhitungkan masa tugas/pengabdian terakhir;
 - pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
 - relevansi pendidikan;
 - masukan-masukan dari pimpinan unit kerja terkait;
- (2) Hasil akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan pejabat struktural oleh Tim Baperjakat kepada Rektor;
- (3) Pejabat Struktural ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan delegasi wewenang untuk dan atas nama Menteri dan wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan;
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat

memindahkan Pejabat Struktural tanpa memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat;

BAB V PEMINDAHAN

Pasal 6 Pemindahan Pejabat Struktural

- (1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Pejabat Struktural dapat dimutasikan dan/atau dipindahkan ke formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Pejabat Struktural yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari jabatan sebelumnya, dan ditetapkan dengan keputusan Rektor untuk dan atas nama Menteri;
- (3) Pejabat Struktural yang dipindahkan ke jabatan yang eselonisasinya sama, tidak dipersyaratkan ujian kompetensi sebagaimana Bab III peraturan ini;
- (4) Pejabat Struktural eselon IVa yang akan dipromosikan ke jabatan yang setingkat lebih tinggi yaitu eselon IIIa harus mengikuti ujian kompetensi sebagaimana Bab III peraturan ini;
- (5) Pemindahan tidak dikenakan bagi Pejabat Struktural yang 1 (satu) tahun lagi atau kurang dari 1 (satu) tahun sudah mencapai batas usia pensiun;

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. melakukan pelanggaran disiplin PNS, dan dikenakan sanksi hukuman disiplin;
- e. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- f. cuti di luar tanggungan negara;

- g. melaksanakan tugas belajar;
- h. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau;
- j. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

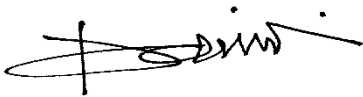
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 07 Desember 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,



DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003